



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 310 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA DESA RIAS KECAMATAN TOBOALI

KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rias Nomor 030/PP.05.2-BA/19.03.01 .2008/2024 Tanggal 7 November 2024 telah menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DESA RIAS, KECAMATAN TOBOALI, KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Desa Rias
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RIAS,

ttd.

RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 310 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PADA DESA RIAS
KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN
BANGKA SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
DESA RIAS KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	TPS
1	ANDRI ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	RIAS	01
2	HENI NOVITASARI	PEREMPUAN	RIAS	01
3	INDRI	PEREMPUAN	RIAS	01
4	MARISA	PEREMPUAN	RIAS	01
5	RISKA HARDIANA	PEREMPUAN	RIAS	01
6	SARI	PEREMPUAN	RIAS	01
7	YAN PARTAWIJAYA	LAKI-LAKI	RIAS	01
8	APRI	LAKI-LAKI	RIAS	02
9	ARISTA	PEREMPUAN	RIAS	02
10	BATERIA	PEREMPUAN	RIAS	02
11	DEDI	LAKI-LAKI	RIAS	02
12	DEPI ANGGRIANI	PEREMPUAN	RIAS	02
13	HARTONO	LAKI-LAKI	RIAS	02
14	MELI GUSTIAWATI	PEREMPUAN	RIAS	02
15	CAHYANI	PEREMPUAN	RIAS	03
16	FITRIYANTI	PEREMPUAN	RIAS	03
17	JUMARDI	LAKI-LAKI	RIAS	03
18	JUNIATI	PEREMPUAN	RIAS	03
19	KARNO	LAKI-LAKI	RIAS	03
20	NURLINA AHMID	PEREMPUAN	RIAS	03
21	TRI WARSONO	LAKI-LAKI	RIAS	03
22	ELA FITRIYANTI	PEREMPUAN	RIAS	04
23	IBNU ARIWIBOWO	LAKI-LAKI	RIAS	04
24	MEGA RIANTI	PEREMPUAN	RIAS	04

25	SELI PUSPITA SARI	PEREMPUAN	RIAS	04
26	SUYATNO	LAKI-LAKI	RIAS	04
27	TIANSIH	PEREMPUAN	RIAS	04
28	YUNITA	PEREMPUAN	RIAS	04
29	AELVIAN WIDYANATA	LAKI-LAKI	RIAS	05
30	ARIF ILHAM	LAKI-LAKI	RIAS	05
31	FAHRUDIN	LAKI-LAKI	RIAS	05
32	NOVA MARCHELINA	PEREMPUAN	RIAS	05
33	TUTIK LESTARI	PEREMPUAN	RIAS	05
34	ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI	RIAS	05
35	ZENNYTA NADIA	PEREMPUAN	RIAS	05
36	ANDRI GUNAWAN	LAKI-LAKI	RIAS	06
37	CUCU HERMAWAN	LAKI-LAKI	RIAS	06
38	FERA FATMALAYANTI	PEREMPUAN	RIAS	06
39	MARNI OKTAVIONI	PEREMPUAN	RIAS	06
40	MUHAMMAD NAWAWI	LAKI-LAKI	RIAS	06
41	MUHAMMAD NUR ROHMAN	LAKI-LAKI	RIAS	06
42	RATNA SARI	PEREMPUAN	RIAS	06
43	DEDE KURNIA	LAKI-LAKI	RIAS	07
44	DIANA NATALIA	PEREMPUAN	RIAS	07
45	EVI MULYANINGSIH	PEREMPUAN	RIAS	07
46	GUNAWAN	LAKI-LAKI	RIAS	07
47	RIKKI INDRA CAHAYA	LAKI-LAKI	RIAS	07
48	SITI NURWANTI	PEREMPUAN	RIAS	07
49	SUHENDAR	LAKI-LAKI	RIAS	07
50	DANI SAPUTRA	LAKI-LAKI	RIAS	08
51	FATIMAH	PEREMPUAN	RIAS	08
52	MUJIADI	LAKI-LAKI	RIAS	08
53	PUTRI ANITA UMAYA	PEREMPUAN	RIAS	08
54	RIRIN FAJARANI	PEREMPUAN	RIAS	08
55	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI	RIAS	08
56	YULIANA SARI	PEREMPUAN	RIAS	08
57	DERI LEONALDO	LAKI-LAKI	RIAS	09
58	HENDRI	LAKI-LAKI	RIAS	09
59	HENGKI ANDRIANSYAH	LAKI-LAKI	RIAS	09

60	MURNIATI	PEREMPUAN	RIAS	09
61	PUGUH DWI ARYANTO	LAKI-LAKI	RIAS	09
62	YENI LUSIYATI	PEREMPUAN	RIAS	09
63	YOHANES IRWANTO	LAKI-LAKI	RIAS	09
64	DELLA PUSPITASARI	PEREMPUAN	RIAS	10
65	M. SYARIF SETIAWAN	LAKI-LAKI	RIAS	10
66	MARIA GAYATRI	PEREMPUAN	RIAS	10
67	SUKERISMAWATI	PEREMPUAN	RIAS	10
68	SUSI SUSANTI	PEREMPUAN	RIAS	10
69	SUWARI HANDAYANI	PEREMPUAN	RIAS	10
70	USMAN	LAKI-LAKI	RIAS	10
71	DIAN APRIANI	PEREMPUAN	RIAS	11
72	ENDANG SUNARYA	LAKI-LAKI	RIAS	11
73	HALALAN TOYYIBA AGUNG NUGRAHA APRIANSAH	LAKI-LAKI	RIAS	11
74	HELIYANI	PEREMPUAN	RIAS	11
75	JULIA PURWITA	PEREMPUAN	RIAS	11
76	KHOIRUL SANI	LAKI-LAKI	RIAS	11
77	SAFRI ROSTIANA	PEREMPUAN	RIAS	11
78	ANDI MULYATI	PEREMPUAN	RIAS	12
79	ARDI	LAKI-LAKI	RIAS	12
80	MUSTAKIM	LAKI-LAKI	RIAS	12
81	NURCAHAYA	PEREMPUAN	RIAS	12
82	PARIDAH	PEREMPUAN	RIAS	12
83	SELVIA NOVALINDA	PEREMPUAN	RIAS	12
84	SITI SAIRAH	PEREMPUAN	RIAS	12
85	ANDI DODI IRAWAN	LAKI-LAKI	RIAS	13
86	KARISMA AYU NANDARA	PEREMPUAN	RIAS	13
87	NURLAILA	PEREMPUAN	RIAS	13
88	RAHMAT SIDIK	LAKI-LAKI	RIAS	13
89	SANTI MULIYANTI	PEREMPUAN	RIAS	13
90	SRI DWI RAHAYU	PEREMPUAN	RIAS	13
91	YUSUF	LAKI-LAKI	RIAS	13
92	BAYU RAHARJO	LAKI-LAKI	RIAS	14
93	BURHAN BASRON SHOLIKIN	LAKI-LAKI	RIAS	14
94	FIBRIAH DINIYATI	PEREMPUAN	RIAS	14

95	NURUL HIJRIYATUSH SHOLIHAH	PEREMPUAN	RIAS	14
96	SUCI PUTRI	PEREMPUAN	RIAS	14
97	TASLIM REFTIARDANA	LAKI-LAKI	RIAS	14
98	WAHYU PRASETYO	LAKI-LAKI	RIAS	14

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RIAS,

ttd.

RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajironi